



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SITTI FATIMAH BINTI ABDULLAH**

**ALIAS TIMAH;**

Tempat lahir : Majene;

Umur/Tanggallahir : 31 Tahun / 15 Desember 1985;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-ali,  
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan  
berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUSTAMIN, S.H. Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene Nomor : 1/H/Pen.Pid/ 2017/PN Mjn tertanggal 12 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Majene tanggal 9 Januari 2017 Nomor : B-06/R.4.25/Euh.2/01/2017 berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2017 No.Reg.Perk : PDM-01/Mjene/Euh/12/2016 beserta berkas perkara atas nama terdakwa SITTI FATIMAH BINTI ABDULLAH ALIAS TIMAH;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tertanggal 9 Januari 2017 Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Mjn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Majene tertanggal 9 Januari 2017 Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Januari 2017 Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn tentang hari sidang pertama perkara tersebut;
5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 16 Februari 2017



No.Reg.Perk : PDM-01/Mjene/Euh/12/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SITTI FATIMAH BINTI ABDULLAH ALIAS TIMAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa SITTI FATIMAH BINTI ABDULLAH ALIAS TIMAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca ;
  - 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet;
  - 4 (empat) pak plastik bening;
  - 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik;
  - 5 (lima) buah plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 3 dari 36



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan saat ini dibawah asuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa la terdakwa **SITTI FATIMAH Binti ABDULLAH Alias TIMAH** pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Lingk. Paleo Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Majene menerima informasi dari masyarakat jika dilingk. Pa'leo sering terjadi tindak pidana narkotika atas informasi tersebut Personil Satuan Narkotika menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Akhirnya setelah informasi akurat Personil satuan



Narkotika melakukan penggerebekan dan pemeriksaan pada salah satu rumah kemudian mendapatkan perempuan atas nama terdakwa Sitti Fatimah sedang duduk diruang tamu mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan menemukan satu paket bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu serta mengamankan alat isapnya (bong) sehingga mengamankan terdakwa ke kantor polres majene guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa sebelum terdakwa menggunakan shabu memesan terlebih dahulu dari seseorang bernama Anto dengan menelponnya kemudian janji ketemu di depan Pertamina Tinambung Kab. Polman , setelah bertemu membeli seharga Rp. 200.000 (dua )ratus ribu rupiah per paketnya, adapun tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri dan untuk menghilangkan beban pikiran/rasa pusing.

– Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine/ air seni dan kristal bening yang berada dalam sachet milik terdakwa oleh laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor lab :3977/ NNF / XI / 2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt.Mk. M.A.P, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdiri dari :

a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0310 gram.

b. 1 (satu) botol plastic berisi urin terdakwa.

Barang bukti a dan b berkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, *menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu tidak memiliki



izin dari Pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidalam dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa la terdakwa **SITTI FATIMAH Binti ABDULLAH Alias TIMAH** pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Lingk. Paleo Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa **Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Majene menerima informasi dari masyarakat jika dilingk. Pa'leo sering terjadi tindak pidana narkotika atas informasi tersebut Personil Satuan Narkotika menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Akhirnya setelah informasi akurat Personil satuan Narkotika melakukan penggerebekan dan pemeriksaan pada salah satu rumah kemudian mendapatkan perempuan atas nama terdakwa Sitti Fatimah sedang duduk diruang tamu mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan menemukan satu paket bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu serta mengamankan alat isapnya (bong) sehingga mengamankan terdakwa ke kantor polres majene guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum terdakwa menggunakan shabu memesan terlebih dahulu dari seseorang bernama Anto dengan menelponnya kemudian janji ketemu di depan Pertamina Tinambung Kab. Polman , setelah bertemu membeli

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 6 dari 36



seharga Rp. 200.000 (dua )ratus ribu rupiah per pakatnya, adapun tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan sendiri dan untuk menghilangkan beban pikiran/rasa pusing.

– Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine/ air seni dan kristal bening yang berada dalam sachet oleh laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor lab :3977/ NNF / XI / 2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt.Mk. M.A.P, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdiri dari :

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0310 gram
- b. 1 (satu) botol plastic berisi urin terdakwa

Barang bukti a dan b berkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan dan menjadi pemakai/mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ZULFIKAR JAFAR ALIAS FIKAR BIN JAFAR** dibawah sumpah di

depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene menerima informasi dari masyarakat jika dilingkungan Pa'leo sering terjadi peredaran gelap Narkotika, sehingga informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene tindak lanjuti, selanjutnya



Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene pun melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita, kami langsung melakukan penggerebekan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa, dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan menemukan satu paket bungkusan plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu beserta alat hisap (bong) sehingga Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene pun langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke kantor Polres Majene guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari ANTO yang tinggal di Tinambung Polman dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi temukan sebanyak 1 (satu) paket dan tepatnya diatas meja dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya diam dan tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain kecuali dari ANTO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mempunyai keuntungan dari hasil pembelian karena Narkotika jenis shabu tersebut hanya digunakan sendiri dan tidak pernah menjualnya;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk menggunakan dan membeli Narkotika jenis shabu ataupun untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) pak plastik bening, 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ANSAR RAHMAN. S Sos dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR JAFAR ALIAS PIKAR BIN JAFAR dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 10 dari 36



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Lingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene menerima informasi dari masyarakat jika di lingkungan Pa'leo sering terjadi peredaran gelap Narkotika, sehingga informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene tindak lanjuti, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene pun melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita, kami langsung melakukan penggerebekan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa, dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan menemukan satu paket bungkusan plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu beserta alat hisap (bong) sehingga Saksi bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene pun langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke kantor Polres Majene guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari ANTO yang tinggal di Tinambung Polman dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi temukan sebanyak 1 (satu) paket dan tepatnya diatas meja dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya diam dan tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain kecuali dari ANTO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak mempunyai keuntungan dari hasil pembelian karena Narkotika jenis shabu tersebut hanya digunakan sendiri dan tidak pernah menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk menggunakan dan membeli Narkotika jenis shabu ataupun untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) pak plastik bening, 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama dengan saksi ZULFIKAR

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 12 dari 36



JAFAR ALIAS PIKAR BIN JAFAR dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi HARA BINTI ABDULLAH** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan adik (Terdakwa) Saksi telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Majene karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita diLingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi mengetahui ketika ingin mematikan air dirumah kemudian tiba-tiba seseorang menyampaikan apabila dirumah orang tua Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi ada banyak orang yang mendatangi sehingga Saksi langsung menuju rumah orang tuanya, setelah tiba disana baru mengetahui jika yang datang dirumah orang tua Saksi adalah petugas polisi Polres Majene, yang mana melakukan penangkapan terhadap adik (Terdakwa) Saksi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis shabu nanti diperiksa dikantor polisi baru Saksi mengetahuinya pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis shabu yang didapatkan dirumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui apabila Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Saksi melihat Terdakwa tidak pernah ada perilaku yang aneh atau dalam keadaan mabuk-mabukan karena selalu bertemu Terdakwa dan sikap dan perilaku terdakwa normal saja;
- Bahwa Saksi memang mengetahui jika Terdakwa memang ada masalah keluarga karena telah ditinggal suaminya serta sendirian mengurus anak-anaknya sehingga mungkin karena masalah tersebut mengakibatkan Terdakwa menjadi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) pak plastik bening, 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut namun sepengetahuan Saksi barang bukti tersebut diamankan dari rumah orang tua Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Majene dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita dirumah Terdakwa diLingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabuapten Majene;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri Terdakwa ditangkap oleh polisi Narkotika Polres Majene dan Terdakwa tidak berbuat apa-apa pada saat ditangkap;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa menelpon ANTO dan mengatakan "adakah, saya mau beli paket Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu lelaki ANTO mengatakan iya " lalu Terdakwa mengatakan lagi "dimana kita ketemu" dan ANTO mengatakan "didepan pertamina Tinambung" kemudian tak lama kemudian Terdakwa pun berangkat ke Tinambung dengan menggunakan sepeda motor setelah tiba didepan pertamina Tinambung Terdakwa bertemu dengan ANTO, dimana saya (Terdakwa) langsung memberikan uang kepada ANTO, sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu ANTO memberikan Terdakwa bungkus plastik bening yang berisi shabu, kemudian Terdakwa pun kembali pulang dan sekitar Pukul 23.30 Wita,

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 15 dari 36



Terdakwa sedang berada diruang tamu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tiba-tiba petugas Narkotika Polres Majene datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan petugas menemukan alat hisap (bong), dan satu paket bungkus plastik bening yang diduga shabu, sehingga Terdakwa pun diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau pun memberikan Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari ANTO dan harga Narkotika jenis shabu ebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan ANTO sekitar dua bulan sebelum penangkapan dilakukan itupun Terdakwa dikasi kenal dengan teman Terdakwa waktu kuliah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana ANTO mendapatkan Narkotika jenis shabu serta Terdakwa tidak mengetahui berapa pula harganya.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu dan jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa selalu menggunakannya dirumah serta hanya seorang diri jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan ANTO didepan pertamina Tinambung kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli yakni untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari ANTO kemudian Terdakwa langsung menyimpannya disaku celana Terdakwa dan



setiap Terdakwa pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa setiap Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa selalu menggunakannya dirumah tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Petugas Narkotika dari Polres Majene menemukan satu paket bungkusan plastik yang diduga Narkotika jenis shabu yakni diruang tamu tepatnya diatas meja;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu yakni persaaan merasa tenang dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan menggunakan Narkotika jenis shabu yakni untuk menghilangkan beban pikiran (rasa pusing);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu begitupuan untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) saset bungkusan plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 17 dari 36



handphone samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) pak plastik bening, 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian yang datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) pak plastik bening, 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3977/NNF/XI/2016, tertanggal 15 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.SI, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 18 dari 36



terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ZULFIKAR JAFAR ALIAS PIKAR BIN JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita dirumah Terdakwa diLingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabuapten Majene;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa menelpon ANTO dan mengatakan "adakah, saya mau beli paket Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu lelaki ANTO mengatakan iya " lalu Terdakwa mengatakan lagi "dimana kita ketemu" dan ANTO mengatakan "didepan pertamina Tinambung" kemudian tak lama kemudian Terdakwa pun berangkat ke Tinambung dengan menggunakan sepeda motor setelah tiba didepan pertamina Tinambung Terdakwa bertemu dengan ANTO, dimana saya (Terdakwa) langsung memberikan uang kepada ANTO, sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu ANTO memberikan Terdakwa bungkusan plastik bening yang berisi shabu, kemudian Terdakwa pun kembali pulang dan sekitar Pukul 23.30 Wita, Terdakwa sedang berada diruang tamu untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu dan tiba-tiba petugas Narkotika Polres Majene datang dan melakukan

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 19 dari 36



penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan petugas menemukan alat hisap (bong), dan satu paket bungkus plastik bening yang diduga shabu, sehingga Terdakwa pun diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau pun memberikan Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari ANTO dan harga Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan ANTO sekitar dua bulan sebelum penangkapan dilakukan itupun Terdakwa dikasi kenal dengan teman Terdakwa waktu kuliah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu dan jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa selalu menggunakannya di rumah serta hanya seorang diri jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan ANTO didepan pertamina Tinambung kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli yakni untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari ANTO kemudian Terdakwa langsung menyimpannya disaku celana Terdakwa dan setiap Terdakwa pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Petugas Narkotika dari Polres Majene menemukan satu paket bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu yakni diruang tamu tepatnya diatas meja;

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 20 dari 36



- Bahwa Terdakwa menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan menggunakan Narkotika jenis shabu yakni untuk menghilangkan beban pikiran (rasa pusing);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta bukan untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa, saksi ZULFIKAR JAFAR ALIAS PIKAR BIN JAFAR dan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) pak plastik bening, 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik, 5 (lima) buah plastik bening dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mna barang bukti tersebut ditemukan di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3977/NNF/XI/2016, tertanggal 15 November 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si,

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 21 dari 36



Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Kesatu** telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 22 dari 36



1. Setiap orang;
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Ad.1."Setiap orang":**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen**);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, **Memorie van Toelichting (MvT)** menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (**stivzwijgen element van eek delictie**) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang penjelasan (**Toelichting Van Barheit**) dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **SITTI FATIMAH BINTI ABDULLAH ALIAS TIMAH** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

**Ad.2. “Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 24 dari 36



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ZULFIKAR JAFAR ALIAS PIKAR BIN JAFAR bersama dengan saksi ANSAR RAHMAN. S. Sos dan beberapa anggota Satuan Narkotika dari Polres Majene karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 23.30 Wita dirumah Terdakwa diLingkungan Pa'leo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabuapten Majene;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 11 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa menelpon ANTO dan mengatakan "adakah, saya mau beli paket Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu lelaki ANTO mengatakan iya " lalu Terdakwa mengatakan lagi "dimana kita ketemu" dan ANTO mengatakan "didepan pertamina Tinambung" kemudian tak lama kemudian Terdakwa pun berangkat ke Tinambung dengan menggunakan sepeda motor setelah tiba didepan pertamina Tinambung Terdakwa bertemu dengan ANTO, dimana saya (Terdakwa) langsung memberikan uang kepada

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 25 dari 36



ANTO, sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu ANTO memberikan Terdakwa bungkus plastik bening yang berisi shabu, kemudian Terdakwa pun kembali pulang dan sekitar Pukul 23.30 Wita, Terdakwa sedang berada di ruang tamu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tiba-tiba petugas Narkotika Polres Majene datang dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan petugas menemukan alat hisap (bong), dan satu paket bungkus plastik bening yang diduga shabu, sehingga Terdakwa pun diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau pun memberikan Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari ANTO dan harga Narkotika jenis shabu ebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan ANTO sekitar dua bulan sebelum penangkapan dilakukan itupun Terdakwa dikasi kenal dengan teman Terdakwa waktu kuliah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis shabu dan jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa selalu menggunakannya di rumah serta hanya seorang diri jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan ANTO didepan pertamina Tinambung kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli yakni untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari ANTO kemudian Terdakwa langsung menyimpannya disaku celana Terdakwa dan

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 26 dari 36



setiap Terdakwa pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa Petugas Narkotika dari Polres Majene menemukan satu paket bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu yakni diruang tamu tepatnya diatas meja;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap shabu pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan menggunakan Narkotika jenis shabu yakni untuk menghilangkan beban pikiran (rasa pusing);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu serta bukan untuk keperluan farmasi dan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3977/NNF/XI/2016, tertanggal 15 November 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarthawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa darah dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 27 dari 36



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 28 dari 36



Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 29 dari 36



terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 30 dari 36



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana " geen straf zonder schuld " yang mengandung pengertian " tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 31 dari 36



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 32 dari 36



norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa seorang Ibu dan mempunyai 2 (dua) orang anak, harus menanggung sendiri kebutuhan hidup anak-anaknya;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda yang diharapkan untuk dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 33 dari 36



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet, 4 (empat) pak plastik bening dan 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik, 5 (lima) buah plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 34 dari 36



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **SITTI FATIMAH BINTI ABDULLAH ALIAS TIMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening;
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto :0,25 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah jarum terbuat dari plastik dan kaca;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet;
  - 4 (empat) pak plastik bening;
  - 4 (empat) buah penyambung pipet terbuat dari plastik;
  - 5 (lima) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 35 dari 36



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **Jum'at** tanggal **17 Februari 2017** oleh kami **HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 FEBRUARI 2017** oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**

**HASRAWATI YUNUS, S.H.,M.H.**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUKHTAR MURSID, S.H.**

Putusan No. 1/Pid.Sus/2017/PN Mjn  
Hal. 36 dari 36